



MODUL PEMBELAJARAN

PENGUKURAN KINERJA SYARIAH



PKD - Pembelajaran Daring Kolaboratif - 2024

Tim Penyusun:

Dosen Pengampu

Farida, S.E., M.Si.Ak., CA (UNIMMA)

Assoc. Prof. Dr. Abdul Karim, M.PdI (UMC)

Tim PKD

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak. (UNIMMA)

Puspa Dewi Yulianti, MM. (UMC)

Ali Jufri, SE., MM. (UMC)

Anissa Hakim Purwantini, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

Betari Maharani, S.E., M.Sc. (UNIMMA)

Pranita Siska Utami, S.E., M.Sc. (UNIMMA)



PENGUKURAN KINERJA SYARIAH

A. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran dari materi pengukuran kinerja syariah yaitu mahasiswa memahami konsep pengukuran kinerja syariah aspek keuangan dan non keuangan. Selain itu, juga mampu menganalisis keberhasilan suatu proyek dan tingkat pengembalian atas suatu modal.

B. Pendahuluan

Materi ini berisi tentang pengukuran kinerja syariah dari aspek keuangan dan non keuangan seperti indeks Maqashid syariah, Islamicity Index, kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan.

C. Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah maksud (tujuan) Allah SWT untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia secara menyeluruh baik di dalam dunia dan akhirat. Indikator dalam maqashid syariah ini adalah dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*. Ketiga kebutuhan tersebut ditujukan agar manusia dan lingkungannya senantiasa dalam kebaikan dan menjadi hamba Allah SWT yang beriman dan bertaqwa. **Dharuriyat** (kebutuhan pokok) yaitu kebutuhan yang tidak bisa ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan yaitu perlindungan agama (*dien*), perlindungan Jiwa dan keselamatan (*nafs*) , perlindungan akal (*'aql*), perlindungan keturunan (*nasl*) dan perlindungan Harta benda (*maal*). Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. **Hajiyyat** (kebutuhan sekunder) adalah suatu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Sementara itu, **Tahsiniyat** (kebutuhan tersier) diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan

martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya (Ibrahim et al., 2021).

Aspek pengukuran kinerja dalam syariah berdasarkan konsep maqashid ini adalah berdasarkan kebutuhan *dharuriyat*. Di dalam implementasi pada entitas/perusahaan syariah dari berbagai sumber berikut disajikan indikator pengukuran kinerja berdasarkan maqashid syariah dalam tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 Model pengukuran kinerja maqashid syariah menurut Muhammed et al (2008).

Konsep (tujuan)	Dimensi	Elemen	Rasio Kinerja
Pendidikan Individu	D1. Kemajuan pengetahuan	E1. Bantuan Pendidikan	R1. bantuan pendidikan /total biaya
		E2. Penelitian	R2. Biaya Penelitian/ Total biaya
	D2. Peningkatan keahlian	E3. Pelatihan	R3. Biaya pelatihan/ total biaya
	D3. Kesadaran akan perbankan syariah	E4. Publikasi	R4. Biaya promosi/total biaya
Keadilan	D4. Pengembalian yang adi	E5. Pengembalian yang adil	R5. Profit equalization reserves (PER) / total pendapatan bersih investasi
	D5. Produk dan layanan yang terjangkau	E6. Harga yang terjangkau	R6. Total pembiayaan mudharabah + Musyarakah / total investasi
	D6. Penghapusan ketidakadilan	E7. Produk bebas bunga	R7. Pendapatan bebas bunga / total pendapatan

Kemaslahatan (Kesejahteraan)	D7. Profitabilitas	E8. Rasio profit	R8. pendapatan bersih / total asset
	D8. Distribusi Pendapatan dan kesejahteraan	E9. Pendapatan personal	R9. Zakah / Asset bersih
	D9. Investasi dalam sektor riil	E10. Rasio investasi sektor riil	R10. Investasi sektor riil / total investasi

Dari tujuan dan indikator tersebut kemudian diberikan pembobotan dengan skor dalam tabel 7.2.

Konsep (tujuan)	Bobot	Elemen	Bobot
Pendidikan	30	E1. Bantuan Pendidikan	24
		E2. Penelitian	27
		E3. Pelatihan	26
		E4. Publikasi	23
Total			100
	41	E5. Pengembalian yang adil	30
		E6. Harga yang terjangkau	32
		E7. Produk bebas bunga	38
Total			100
	29	E8. Rasio profit	33
		E9. Pendapatan personal	30
		E10. Rasio investasi sektor riil	37
Total			100

Indeks maqashid syariah merupakan pengukuran kinerja perbankan syariah maupun entitas syariah lain dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang didasarkan pada konsep maqashid syariah.

Dimana dalam indeks tersebut mengedepankan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang berkepentingan .

Konsep Maqashid Syariah Indeks yang ditawarkan adalah konsep baru yang kesemuanya bisa digunakan sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah secara kuantitatif melalui laporan keuangan, tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan dalam konsep tersebut (Solihin & Nur Ami, n.d.).

D. Islamicity Disclosure Index

Indeks Pengungkapan Syariah terdiri dari tiga indikator utama yaitu, kepatuhan syariah, tata kelola perusahaan, dan sosial/lingkungan (Hameed et al., 2004). Berikut penjelasan ketiga indikator tersebut adalah,

1. Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*)

Kepatuhan syariah adalah patuh dan taatnya suatu entitas baik sisi manajemen, operasional dan transaksi yang ada telah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip yang ada berdasarkan syariah. Untuk menjamin adanya kepatuhan syariah ini maka dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap perusahaan berbasis syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). DPS memiliki tugas dalam pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan memberikan nasihat serta memberikan opini syariah terkait kegiatan operasional Bank. Menurut (Mukhibad & Nurkhin, 2023), indikator kepatuhan syariah terdiri dari:

- a. Indikator Berdasarkan Rasio Pendapatan Non-Halal
- b. Indikator Berbasis Pengungkapan
- c. Indikator Berbasis Self-Assessment Bank
- d. Indikator Berbasis Kepedulian Bank Syariah terhadap Masalah Sosial

- e. Model Indikator Kepatuhan Syariah Berdasarkan Penghindaran Bank Syariah Dari Sistem Bunga
- f. Korelasi Bunga dengan Return Rate Bagi Hasil Tabungan atau Deposito Mudharabah

2. Informasi dasar (*Basic Information*)

Menurut (Hameed et al., 2004) menyatakan bahwa Perusahaan syariah khususnya perbankan syariah, bahwa tujuan didirikan adanya bank syariah (entitas syariah) adalah mencapai **falah**, yaitu kesuksesan di dunia dan akhirat). Artinya adanya keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat, serta tidak hanya mengutamakan kepentingan para pemegang saham. Di dalam perusahaan syariah harus jelas semua kegiatan operasional harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga terlihat jelas perbedaan konvensional dengan syariah. Terkait dengan pemberian informasi ini, perusahaan harus mengungkapkan tujuan, visi, misi yang sejalan dengan tujuan akhir dari pendirian perusahaan syariah yaitu untuk mencapai falah (kesuksesan di dunia dan akhirat). Selain itu, perusahaan syariah harus mengungkapkan semua kegiatan utamanya yang sesuai dengan prinsip syariah (*maqashid* syariah dan fikih Islam

3. Laporan Keuangan Syariah (*Financial Report*)

Informasi keuangan syariah harus menyampaikan informasi keuangan secara jelas, benar dan wajar.). (Haniffa, 2002) mengungkapkan bahwa proporsi keadilan pada laporan keuangan khususnya bank syariah harus menyediakan jenis-jenis informasi berikut ini:

- a. Informasi tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah
- b. Informasi yang menunjukkan pendapatan dan pengeluaran yang dilarang itu terjadi dan cara bagaimana mereka dibelanjakan.
- c. Informasi tentang sumber daya ekonomi bank syariah dan kewajiban terkait untuk pemenuhan hak para pemilik atau hak pihak lain.
- d. Informasi yang membantu pihak yang berkepentingan dalam penentuan zakat atas dana bank syariah dan dana bank syariah dan tujuan penyalurannya.

E. Tata Kelola Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024), dinyatakan bahwa kerangka tata kelola syariah diwujudkan paling sedikit memenuhi:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
- b. Penerapan fungsi kepatuhan syariah;
- c. Penerapan fungsi manajemen risiko syariah;
- d. Penerapan fungsi audit intern syariah;
- e. Pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah.

Apabila kegiatan perusahaan melanggar prinsip syariah dan aturan yang ada, maka akan diberikan sanksi administratif berupa:

- a. Larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
- b. Pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
- c. Larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
- d. Larangan melakukan kegiatan usaha baru;
- e. Penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank

Indikator tata Kelola Perusahaan syariah terdiri dari susunan dewan direksi, pengangkatan Kembali dewan direksi, rapat dewan komisaris, Imbalan dan remunerasi Direksi, dewan komite, Komite Remunerasi, komite audit, Dewan Pengawas Syariah (Hameed et al., 2004). Beberapa konsep lain terdapat dewan komisaris dan dewan komisaris independen. Hasil riset terkait tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa tata kelola yang baik akan berdampak pada kinerja perusahaan, yaitu semakin baik tata kelola yang ada dalam perusahaan mampu meningkatkan kinerja perusahaan (Farida & Mranani, 2024) dan (Farida et al., 2018).

F. Evaluasi / Soal Latihan

Jawablah dengan jelas pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

1. Maqashid adalah tujuan akhir yang harus dicapai oleh setiap manusia yaitu keseimbangan dunia dan akhirat. Bagaimana sikap dan Tindakan Saudara dalam mencapai kebutuhan dharuriyat sesuai indikator yang ada?.
2. Kepatuhan syariah merupakan kunci entitas syariah dalam menjalankan operasional perusahaannya baik keuangan dan non keuangan. Dan salah satu indikator kepatuhan syariah adalah Indikator Berdasarkan Rasio Pendapatan Non-Halal dan Indikator Berbasis Pengungkapan. Jelaskan secara rinci kedua indikator tersebut!
3. Di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang tata Kelola syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), terdapat bagian Independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Jelaskan bagaimana independensi DPS tersebut!

G. Referensi

- Farida, Laila Yuliani, N., & Ani Gunarti, P. B. (2018). The Efeck of Good Corporate Governance on Financial Performance in Sharia Commercial Bank in Indonesia. *Prosiding Business and Economics Conference In Utilizing of Modern Technology*.
- Farida, & Mranani, M. (2024). *Islamic Corporate Governance and Sharia Compliance on Financial Performance* (pp. 1571–1577). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-118-0_178
- Hameed, Shahul., Wirman, A., Alrazi, B., Nor, M. N. M., & Pramono, Sigit. (2004). Alternative disclosure and performance measures for Islamic Banks. *Second Conference on Administrative Sciences: Meeting the Challenges of the Globalization Age, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran , Saudi Arabia*, 19–21. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Haniffa, R. (2002). Social Reporting Disclosure-An Islamic Perspective. Indonesian Management & Accounting Research. *Jurnal Universitas Exeter, Inggris*.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar Nur Kholis, N., & Aprilliani Utami, S. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (Rifki Ismal, Ali Sakti, M. Soleh Nurzaman,

- & Luqyan Tamanni, Eds.; 1st ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mukhibad, H., & Nurkhin, A. (2023). Rekonstruksi Model Pengukuran Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah. In *Bookchapter Ekonomi Universitas Negeri Semarang* (Vol. 2, pp. 142–160). <https://doi.org/10.15294/ie.v1i2.116>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024*.
- Solihin, K., & Nur Ami, S. (n.d.). *MAQASHID SHARIAH SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA BANK SYARIAH TELAAH KONSEP MAQASID SHARIA INDEX (MSI) ASY-SYATIBI*.

